



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

P U T U S A N

NOMOR: 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024 yang disampaikan oleh :

Nama : Hengki Bandaso

Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 16 Januari 1983

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : JL. Sengkawit, RT 37, RW 013, Kelurahan Tanjung Selor Hilir,
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

Melaporkan,

Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir,
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Telah Mendengar Laporan Pelapor ;

Mendengar Jawaban Terlapor ;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi ;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor ;

Bahwa Pelapor telah menyampaikan Lapornya ke Bawaslu Kabupaten Bulungan pada tanggal 01 Maret 2024 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang



dilaksanakan pada tanggal Rabu, 13 Maret 2024

- a. Bahwa Pelapor adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak Pilih pada Pemilu Tahun 2024 ;
- b. Bahwa Peristiwa yang dilaporkan Pelapor adalah Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan Tahun 2024 ;
- c. Bahwa Tempat Kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum ialah TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan Tahun 2024 ;
- d. Bahwa hari dan Tanggal terjadinya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 ;
- e. Bahwa hari dan tanggal diketahui terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 ;
- f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Pelapor telah menyampaikan Surat Ke Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor : 0014/PC-PBB-Bul/II/2024 Prihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ;
- g. Bahwa berdasarkan Laporan yang disampaikan Pelapor dalam Formulir Model B.1 memuat uraian kejadian “adanya beberapa Pemilih DPK dalam Daftar Hadir DPK tidak jelas”.



2. **Bukti-bukti Pelapor**

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pelapor mengajukan menyampaikan bukti sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen
1	P-1	Foto Copy Salinan C.1 DPRD Kabupaten Bulungan 1 TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir sebanyak 1 rangkap asli sudah dileges di Kantor Pos dan 3 Rangkap Salinan Foto Copy ;
2	P-2	Foto Copy Salinan C.1 DPR RI Bulungan 1 TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir sebanyak 1 rangkap asli sudah dileges di Kantor Pos dan 3 Rangkap Salinan Foto Copy ;
3	P-3	Foto Copy Foto Absen DPK pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir sebanyak 1 rangkap asli sudah dileges di Kantor Pos dan 3 Rangkap Salinan Foto Copy ;

3. **Keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor**

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pelapor telah menghadirkan Saksi a.n Edward Agus untuk didengar keterangannya di Hadapan Majelis Pemeriksa sebagai

berikut :

- a. Bahwa saksi dilahirkan di Tanjung Redep, 10 Agustus 1984, jenis kelamin laki-laki, Alamat JL. Sunan Giri, GG. Anglers, No.6 Selimau 3, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan ;
- b. Bahwa saksi dalam Kondisi Sehat Jasmani dan Rohani ;
- c. Bahwa saksi bersedia memberikan Keterangan di hadapan majelis Pemeriksa;
- d. Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2024 saksi tidak berada di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
- e. Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2024 berada di Selimau 3 dan menyalurkan Hak Pilihnya di TPS Selimau 3 Kelurahan Tanjung Selor Timur ;
- f. Bahwa saksi pada tanggal 23 Februari 2024 pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Surat Suara tingkat Kecamatan Tanjung Selor baru mengetahui adanya Dugaan Pelanggaran terhadap daftar hadir DPK pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
- g. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Surat Suara tingkat Kecamatan Tanjung Selor saksi mengetahui dan menandatangani formulir kejadian Khusus yang disampaikan oleh Pelapor ke PPK untuk dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang pada TPS 30, 35, 76, dan 85 ;
- h. Bahwa pada saat Pelapor (saksi Partai Bulan Bintang) menyampaikan formulir kejadian Khusus saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Surat Suara tingkat Kecamatan Tanjung Selor disaksikan dan di Tandatangani oleh Saksi Partai PAN, Saksi Partai PKS, Saksi Partai Nasdem, Saksi Partai Demokrat, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai PDIP, Saksi Partai Golkar.



4. Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada Sidang Pemeriksaan hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor. Adapun uraian jawaban Terlapor adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan tuntutan Pelapor poin Pertama tentang NIK yang tidak lengkap, karna saya salah melihat Petunjuk pengisian formulir di absen DPT-b dan ternyata saya tuliskan petunjuk Formil pada daftar Hadir DPK ;
- b. Bahwa berdasarkan tuntutan kedua terkait 2 nama yang tidak bertandatangan karna saya lupa untuk meminta tandatangan a.n Aulia Yolanda dan Kurnia Suci ;
- c. Mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bulungan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

5. **Bukti-bukti Terlapor**

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan untuk mendukung jawaban Terlapor menyampaikan bukti sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen
1	T-1	Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan sebanyak 1 rangkap asli sudah dileges di Kantor Pos dan 3 Rangkap Salinan Foto Copy ;
2	T-2	Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan daftar Hadir Pemilih Khusus sebanyak 1 rangkap asli sudah dileges di Kantor Pos dan 3 Rangkap Salinan Foto Copy ;
3	T-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bulungan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KPPS di Kelurahan Tanjung Selor Hilir sebanyak 1 rangkap asli sudah dileges di Kantor Pos dan 3 Rangkap Salinan Foto Copy ;



Keterangan saksi yang diajukan oleh Terlapor

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Terlapor telah menghadirkan Saksi a.n Ari Handayani untuk didengar keterangannya di Hadapan Majelis Pemeriksa dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi dilahirkan di Bukit Tinggi, 23 Februari 1983, jenis kelamin perempuan, Alamat di JL. Wr. Supratman, RT.05, RW.04, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS) ;
- b. Bahwa saksi dalam Kondisi Sehat Jasmani dan Rohani ;
- c. Bahwa saksi bersedia memberikan Keterangan di hadapan majelis Pemeriksa;
- d. Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2024 sedang berada di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dari pagi hari sampai selesai Pemilihan dan Perhitungan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Surat Suara selesai di TPS ;
- e. Bahwa saksi di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan bertugas sebagai Pengawas TPS ;
- f. Bahwa saksi bertugas sebagai Pengawas TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, bertugas mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan dari Kedatangan Logistik Kotak Suara, Penyampaian Surat Undangan Pemilih, Pemungutan Surat Suara di TPS, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Surat Suara di tingkat TPS

hingga selesainya penyelenggaraan di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;

- g. Bahwa saksi pada saat melakukan Pengawasan dengan cara Mobail (berkeliling) memastikan Pemilihan Surat Suara berjalan dengan lancar ;
- h. Bahwa ada 3 jenis Pemilih dalam menyalurkan Hakpilihnya di TPS yaitu orang yang terdaftar dalam DPT, dan Orang yang Pindah memilih terdaftar dalam DPT-b serta orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT-b masuk kategori DPK dengan syarat memiliki KTP-EL setempat ;
- i. Bahwa pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ada satu Pemilih yang masuk kategori DPT-b yaitu saksi sendiri karna Pindah Pemilih ;
- j. Bahwa saksi baru mengetahui ada daftar hadir DPK yang belum di Tandatangani oleh 2 orang Pemilih yang menyalurkan hak Pilihnya pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
- k. Bahwa setelah saksi mengetahui ada daftar Hadir DPK yang belum ditandatangani, saksi menyuruh Petugas KPPS untuk mengejar Pemilih tersebut tetapi tidak pemilih tersebut tidak ditemukan ;
- l. Bahwa saksi mengetahui Petugas KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir memberi tanda dengan coretan bolpoin pada daftar Hadir DPK yang tidak di Tandatangani oleh Pemilih yang menyalurkan hak pilihnya pada TPS 035 ;
- m. Bahwa setelah saksi melihat daftar hadir DPK yang belum ditandatangani pemilih yang sudah menyalurkan hak pilihnya, saksi juga baru melihat daftar hadir DPK bahwa Petugas KPPS 035 menulis NIK pada Koloh daftar hadir tersebut hanya 8 angka ;
- n. Bahwa setelah melihat NIK pada Kolom daftar DPK hanya 8 angka, saksi menegur petugas KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, tetapi Petugas KPPS tersebut menyampaikan karna sudah aturan di juknis seperti itu ;
- o. Bahwa setelah saksi menerima penyampaian dari KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir terkait Penulisan NIK pada Daftar Hadir DPK hanya 8 angka saja, kemudian saksi berfokus kembali mencari 2 orang Pemilih yang sudah menyalurkan hak pilihnya pada TPS TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir tetapi lupa menandatangani daftar hadir ;
- p. Bahwa daftar hadir DPK pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir sebanyak 34 orang Pemilih ;
- q. Bahwa Pemilih yang masuk kategori DPK pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir adalah masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT-b tetapi sesuai alamat KTP adalah orang yang beralamat di sekitar TPS setempat ;
- r. Bahwa saksi selalu memperhatikan KPPS dalam menerima orang yang mendaftar



- saat di TPS dan memastikan pemilih tersebut masuk kategori DPT, DPTB atau DPK dengan mengikuti aturan yang berlaku ;
- s. Bahwa 34 orang Pemilih yang masuk kategori DPK pada saat menyalurkan Hak Pilihnya pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Petugas KPPS memberikan 5 Surat Suara ;
 - t. Bahwa pada saat Pemilihan dan Perhitungan hasil Surat Suara di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir tidak ada saksi Partai politik yang mengajukan kejadian Khusus ;
 - u. Bahwa pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir tidak ada Saksi Partai Bulan Bintang yang bertugas sebagai saksi partai ;
 - v. Bahwa saksi tidak mengetahui proses rekapitulasi hasil Perhitungan Surat Suara tingkat Kecamatan tanjung selor karna bukan kewenangan Pengawas TPS ;

7. Kesimpulan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan dan membacakan kesimpulan di hadapan majelis Pemeriksa sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENGKI BANDASO

Alamat : Jl. Sengkawit Depan Pasar Induk, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut --**PELAPOR**--

a. Nama : Ketua dan Anggota

KPU KABUPATEN BULUNGAN

Alamat : Jln.Ulin No.115, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

b. Nama : Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

Alamat : Jln.Jelarai

c. Nama : Ketua dan Anggota KPPS TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

Alamat : Jln.Gelatik



Selanjutnya disebut --**TERLAPOR**--

Dalam hal ini sebagai Pelapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan/ditemukan oleh Pelapor dengan ini mengajukan Kesimpulan atas Laporan Pelapor sebagai berikut :

- a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memeriksa, mengkaji dan memutusdugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
 1. Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumjo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengantempat terjadinya pelanggaran.
 2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor dalam mengajukan laporan dugaan PelanggaranAdministratif Pemilu Tahun 2024.
 1. Bahwa ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, mengatur bahwa Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:
 - a. WNI yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; atau
 - c. Pemantau Pemilu.
 2. Bahwa Pelapor berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk Pemilu Tahun 2024, sehingga **telah memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pelapor** menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas untuk mengajukan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024.
- c. Pokok Masalah/Perkara dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024.





1. Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu, meliputi pelanggaran terhadap ***tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan*** Penyelenggaraan Pemilu.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 atau setidaknya pada hari dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bulungan, diduga ***telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Daerah Pemilihan 1(satu) Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara.***
3. Bahwa Pelapor menemukan diduga 2 orang di dalam daftar hadir ***Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Daerah Pemilihan 1(satu) Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara nomor urut 9 atas nama JULVIYUNITA dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) [REDACTED] dengan Alamat domisili Kecamatan PESO Dan nomor urut 21 atas nama MEY PUSPITA RINI dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] dengan Alamat domisili Kecamatan BUNYU BARAT*** Dimana Kedua pemilih tersebut berada diluar daerah pemilihan(DAPIL) 1 Bulungan,oleh karenanya tidak seharusnya ***KPPS TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Daerah Pemilihan 1(satu) Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara*** memberikan 5 surat suara sekaligus melainkan hanya bisa memberikan 4 surat suara pemilih yaitu Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi)
4. Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 di atas, yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir diduga melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan cara ***memberikan 5 (lima) surat suara***, yaitu Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) ***kepada Pemilih Daftar pemilih Khusus (DPK) yang ada didalam daftar hadir DPK yang tidak jelas atau seluruh pemilih dalam daftar hadir DPK Identitas NIK***

tidak tertulis lengkap dan ada 2 pemilih yang tidak membubuhi Tandatangan pada nomor urut 19 atas nama Aulia Yolanda Putri dan nomor urut 20 atas nama Kurnia Suci. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, mengatur bahwa Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam dpk yang menggunakan hak pilihnya diTPS, meliputi:

- a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Surat Suara DPR, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPR;
- c. Surat Suara DPD, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- d. Surat Suara DPRD provinsi, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPRD Provinsi; dan
- e. Surat Suara DPRD kabupaten/kota, jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan dalam satu Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Bahwa diduga ada Upaya dan Tindakan memobilisasi pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menguntungkan caleg tertentu sehingga mempengaruhi perolehan suara partai/caleg dan merugikan pelapor ;
6. Bahwa menurut hemat Pelapor perbuatan Terlapor telah nyata dan terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu, Ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Pemeriksa yang memeriksa, mengkaji dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:
 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Daerah Pemilihan 1(satu) Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara.
 2. Mengadakan pemeriksaan terhadap pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus nomor urut 9 atas nama **JULVIYUNITA** dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] dan nomor urut 21 atas nama **MEY PUSPITA RINI** dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED]



3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Daerah Pemilihan 1(satu) Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara, khusus untuk Pemungutan Suara Ulang Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Memberikan sanksi terhadap Terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

8. Kesimpulan Terlapor

Bahwa Terlapor telah menyampaikan dan membacakan kesimpulan di hadapan majelis Pemeriksa sebagai berikut :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Idris Apandi

Alamat : Jl. Gelatik

Pekerjaan : Wiraswasta



Sehubungan dengan telah selesainya proses sidang terkait laporan oleh pelapor yang di ajukkan oleh Partai Bulan Bintang dalam perkara No 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/ 24.04/III/2024. Maka tergugat mengajukan Kesimpulan Akhir Sebagai berikut :

- a. Bahwa kami dalam persidangan telah melampirkan alat bukti berupa (Keputusan KPU tentang Pengangkatan KPPS, Formulir D kejadian Khusus/ Keberatan Saksi) yang di dalamnya telah memuat kronologis ketika proses rekapitulasi di Tingkat kecamatan. Yang ketika rekapitulasi tersebut dilakukannya perhitungan ulang pada TPS 035 dan hal tersebut di ajukkan oleh Saksi Partai PBB dan hasil perhitungan tersebut sudah disepakati bersama dengan saksi – saksi yang lain sehingga tidak diperlukannya lagi Pemungutan Suara Ulang.
- b. Bahwa pada saat proses pemungutan di Tps 035 terdapat Pemilih DPK berjumlah 34 orang yang identitas pemilih tersebut memang benar beralamat disekitar wilayah TPS 035, hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi yang telah kami hadir di persidangan. Dan memberikan 5 surat suara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Bahwa kami sebagai mantan KPPS TPS 035 tidak menyadari akan kesalahan penulisan format NIK pada daftar hadir Daftar Pemilih Khusus, dengan

menggunakan petunjuk format penulisan pada Daftar Pemilih Tambahan berupa menuliskan 8 digit terakhir pada NIK diganti dengan tanda bintang. Pada kejadian ini tidak ada unsur kesengajaan dari kami untuk menutupi identitas pemilih pada Daftar Pemilih khusus.

- d. Kami sebagai terlapor telah melaksanakan tahapan pemilu dengan sebaik- baiknya berdasarkan undang-undang 7 tahun 2017 serta keputusan KPU no. 66 dan petunjuk teknis yang telah diberikan kepada kami.
- e. Bahwa kami tidak lagi berstatus sebagai KPPS TPS 035, Hal ini berdasarkan Keputusan KPU Bulungan No 32 tahun 2024. Yang masa berlakunya terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024. Sehingga kami tidak memiliki legalitas untuk menjadi terlapor dan tidak dapat menjalankan apa yang menjadi tuntutan pelapor dalam perkara ini. hal ini juga menandakan bahwa kami tidak punya kapasitas lagi sebagai KPPS TPS 035 dikarenakan SK yang Sudah habis. Namun sebagai warga masyarakat yang pernah bertugas sebagai KPPS merasa penting dan koperatif dalam proses sidang/panggilan oleh BAWASLU BULUNGAN.



Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka bersama ini kami memohon Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- a. Menolak seluruh tuntutan pelapor ;
- b. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

- 1. Bahwa Pelapor menyampaikan Laporrannya dalam Formulir B.1 ke Bawaslu kabupaten Bulungan pada tanggal 01 Maret 2024 dengan keterangan tidak memenuhi syarat Formal dalam hal tidak memuat Nama Terlapor dalam laporan Pelapor. Selanjutnya Pelapor melengkapi Laporrannya di Bawaslu Kabupaten Bulungan pada tanggal 6 Maret 2024 dengan menyampaikan identitas Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
- 2. Bahwa dalam Laporan Pelapor yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Bulungan Pelapor telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal Rabu, 13 Maret 2024 :
 - a. Bahwa Pelapor adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak Pilih pada Pemilu Tahun 2024 ;



- b. Bahwa Peristiwa yang dilaporkan Pelapor adalah Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan Tahun 2024 ;
 - c. Bahwa Tempat Kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum ialah TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan Tahun 2024;
 - d. Bahwa hari dan Tanggal terjadinya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 ;
 - e. Bahwa hari dan tanggal diketahui terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 ;
 - f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Pelapor telah menyampaikan Surat Ke Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor : 0014/PC-PBB-Bul/II/2024 Prihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ;
 - g. Bahwa berdasarkan Laporan yang disampaikan Pelapor dalam Formulir Model B.1 memuat uraian kejadian "adanya beberapa Pemilih DPK dalam Daftar Hadir DPK tidak jelas".
3. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pelapor mengajukan menyampaikan bukti sebagai berikut :
- a. *Foto Copy* Salinan C.1 DPRD Kabupaten Bulungan 1 TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir sebanyak 1 rangkap asli sudah dileges di Kantor Pos dan 3 Rangkap Salinan Foto Copy ;
 - b. *Foto Copy* Salinan C.1 DPR RI Bulungan 1 TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir sebanyak 1 rangkap asli sudah dileges di Kantor Pos dan 3 Rangkap Salinan Foto Copy ;
 - c. *Foto Copy* Foto Absen DPK pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir sebanyak 1 rangkap asli sudah dileges di Kantor Pos dan 3 Rangkap Salinan Foto Copy ;
4. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pelapor telah menghadirkan Saksi a.n Edward Agus untuk didengar keterangannya di Hadapan Majelis Pemeriksa sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi dilahirkan di Tanjung Redep, 10 Agustus 1984, jenis kelamin laki-laki, Alamat JL. Sunan Giri, GG. Anglers, No.6 Selimau 3, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan ;
 - b. Bahwa saksi dalam Kondisi Sehat Jasmani dan Rohani ;

- c. Bahwa saksi bersedia memberikan Keterangan di hadapan majelis Pemeriksa;
 - d. Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2024 saksi tidak berada di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
 - e. Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2024 berada di Selimau 3 dan menyalurkan Hak Pilihnya di TPS Selimau 3 Kelurahan Tanjung Selor Timur ;
 - f. Bahwa saksi pada tanggal 23 Februari 2024 pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Surat Suara tingkat Kecamatan Tanjung Selor baru mengetahui adanya Dugaan Pelanggaran terhadap daftar hadir DPK pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
 - g. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Surat Suara tingkat Kecamatan Tanjung Selor saksi mengetahui dan menandatangani formulir kejadian Khusus yang disampaikan oleh Pelapor ke PPK untuk dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang pada TPS 30, 35, 76, dan 85 ;
 - h. Bahwa pada saat Pelapor (saksi Partai Bulan Bintang) menyampaikan formulir kejadian Khusus saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Surat Suara tingkat Kecamatan Tanjung Selor disaksikan dan di Tandatangani oleh Saksi Partai PAN, Saksi Partai PKS, Saksi Partai Nasdem, Saksi Partai Demokrat, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai PDIP, Saksi Partai Golkar.
5. Bahwa Terlapor pada Sidang Pemeriksaan hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor. Adapun uraian jawaban Terlapor adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan tuntutan Pelapor poin Pertama tentang NIK yang tidak lengkap, karna saya salah melihat Petunjuk pengisian formulir di absen DPT-b dan ternyata saya tuliskan petunjuk Formil pada daftar Hadir DPK ;
 - b. Bahwa berdasarkan tuntutan kedua terkait 2 nama yang tidak bertandatangan karna saya lupa untuk meminta tandatangan a.n Aulia Yolanda dan Kurnia Suci ;
 - c. Mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bulungan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan dengan seadil-adilnya.
6. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan untuk mendukung jawaban Terlapor menyampaikan bukti sebagai berikut :



- a. Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan sebanyak 1 rangkap asli sudah dileges di Kantor Pos dan 3 Rangkap Salinan Foto Copy ;
 - b. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan daftar Hadir Pemilih Khusus sebanyak 1 rangkap asli sudah dileges di Kantor Pos dan 3 Rangkap Salinan Foto Copy ;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bulungan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KPPS di Kelurahan Tanjung Selor Hilir sebanyak 1 rangkap asli sudah dileges di Kantor Pos dan 3 Rangkap Salinan Foto Copy ;
7. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Terlapor telah menghadirkan Saksi a.n Ari Handayani untuk didengar keterangannya di Hadapan Majelis Pemeriksa dengan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi dilahirkan di Bukit Tinggi, 23 Februari 1983, jenis kelamin perempuan, Alamat di JL. Wr. Supratman, RT.05, RW.04, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS) ;
 - b. Bahwa saksi dalam Kondisi Sehat Jasmani dan Rohani ;
 - c. Bahwa saksi bersedia memberikan Keterangan di hadapan majelis Pemeriksa;
 - d. Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2024 sedang berada di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dari pagi hari sampai selesai Pemilihan dan Perhitungan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Surat Suara selesai di TPS ;
 - e. Bahwa saksi di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan bertugas sebagai Pengawas TPS ;
 - f. Bahwa saksi bertugas sebagai Pengawas TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, bertugas mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan dari Kedatangan Logistik Kotak Suara, Penyampaian Surat Undangan Pemilih, Pemungutan Surat Suara di TPS, dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Surat Suara di tingkat TPS hingga selesainya penyelenggaraan di TPS 10 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
 - g. Bahwa saksi pada saat melakukan Pengawasan dengan cara Mobail (berkeliling) memastikan Pemilihan Surat Suara berjalan dengan lancar ;





- h. Bahwa ada 3 jenis Pemilih dalam menyalurkan Hak pilihnya di TPS yaitu orang yang terdaftar dalam DPT, dan Orang yang Pindah memilih terdaftar dalam DPT-b serta orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT-b masuk kategori DPK dengan syarat memiliki KTP-EL setempat ;
- i. Bahwa pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ada satu Pemilih yang masuk kategori DPT-b yaitu saksi sendiri karna Pindah Pemilih ;
- j. Bahwa saksi baru mengetahui ada daftar hadir DPK yang belum di Tandatangani oleh 2 orang Pemilih yang menyalurkan hak Pilihnya pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
- k. Bahwa setelah saksi mengetahui ada daftar Hadir DPK yang belum ditandatangani, saksi menyuruh Petugas KPPS untuk mengejar Pemilih tersebut tetapi tidak pemilih tersebut tidak ditemukan ;
- l. Bahwa saksi mengetahui Petugas KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir memberi tanda dengan coretan bolpoin pada daftar Hadir DPK yang tidak di Tandatangani oleh Pemilih yang menyalurkan hak pilihnya pada TPS 035 ;
- m. Bahwa setelah saksi melihat daftar hadir DPK yang belum ditandatangani pemilih yang sudah menyalurkan hak pilihnya, saksi juga baru melihat daftar hadir DPK bahwa Petugas KPPS 035 menulis NIK pada Koloh daftar hadir tersebut hanya 8 angka ;
- n. Bahwa setelah melihat NIK pada Kolom daftar DPK hanya 8 angka, saksi menegur petugas KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, tetapi Petugas KPPS tersebut menyampaikan karna sudah aturan di juknis seperti itu ;
- o. Bahwa setelah saksi menerima penyampaian dari KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir terkait Penulisan NIK pada Daftar Hadir DPK hanya 8 angka saja, kemudian saksi berfokus kembali mencari 2 orang Pemilih yang sudah menyalurkan hak pilihnya pada TPS TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir tetapi lupa menandatangani daftar hadir ;
- p. Bahwa daftar hadir DPK pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir sebanyak 34 orang Pemilih ;
- q. Bahwa Pemilih yang masuk kategori DPK pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir adalah masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT-b tetapi sesuai alamat KTP adalah orang yang beralamat di sekitar TPS setempat ;
- r. Bahwa saksi selalu memperhatikan KPPS dalam menerima orang yang

mendaftar saat di TPS dan memastikan pemilih tersebut masuk kategori DPT, DPTB atau DPK dengan mengikuti aturan yang berlaku ;

- s. Bahwa 34 orang Pemilih yang masuk kategori DPK pada saat menyalurkan Hak Pilihnya pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Petugas KPPS memberikan 5 Surat Suara ;
 - t. Bahwa pada saat Pemilihan dan Perhitungan hasil Surat Suara di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir tidak ada saksi Partai politik yang mengajukan kejadian Khusus ;
 - u. Bahwa pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir tidak ada Saksi Partai Bulan Bintang yang bertugas sebagai saksi partai ;
 - v. Bahwa saksi tidak mengetahui proses rekapitulasi hasil Perhitungan Surat Suara tingkat Kecamatan tanjung selor karna bukan kewenangan Pengawas TPS ;
8. Bahwa Pelapor telah menyampaikan dan membacakan kesimpulan di hadapan majelis Pemeriksa sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENGKI BANDASO

Alamat : Jl. Sengkawit Depan Pasar Induk, Kecamatan Tanjung
Selor, Kabupaten Bulungan

Pekerjan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut --**PELAPOR**--

- a. Nama : Ketua dan Anggota KPU KABUPATEN BULUNGAN

Alamat : Jln.Ulin No.115, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung
Selor Kabupaten Bulungan

- b. Nama : Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan

Alamat : Jln.Jelarai

- c. Nama : Ketua dan Anggota KPPS TPS 035 Kelurahan Tanjung
Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

Alamat : Jln.Gelatik

Selanjutnya disebut --**TERLAPOR**--

Dalam hal ini sebagai Pelapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan/ditemukan oleh Pelapor dengan ini mengajukan Kesimpulan atas Laporan Pelapor sebagai berikut :

- a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memeriksa, mengkaji dan memutusdugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

1. Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.
2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

- b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor dalam mengajukan laporan dugaan PelanggaranAdministratif Pemilu Tahun 2024.

1. Bahwa ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, mengatur bahwa Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:
 - a. WNI yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; atau
 - c. Pemantau Pemilu.
2. Bahwa Pelapor berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk Pemilu Tahun 2024, sehingga **telah memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pelapor** menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas untuk mengajukan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024.

- c. Pokok Masalah/Perkara dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024.





1. Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu, meliputi pelanggaran terhadap **tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.**
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 atau setidaknya pada hari dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bulungan, diduga **telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Daerah Pemilihan 1(satu) Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara.**
3. Bahwa Pelapor menemukan diduga 2 orang di dalam daftar hadir **Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Daerah Pemilihan 1(satu) Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara nomor urut 9 atas nama JULVIYUNITA dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) [REDACTED] dengan Alamat domisili Kecamatan PESO Dan nomor urut 21 atas nama MEY PUSPITA RINI dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] dengan Alamat domisili Kecamatan BUNYU BARAT** Dimana Kedua pemilih tersebut berada diluar daerah pemilihan(DAPIL) 1 Bulungan,oleh karenanya tidak seharusnya **KPPS TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Daerah Pemilihan 1(satu) Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara** memberikan 5 surat suara sekaligus melainkan hanya bisa memberikan 4 surat suara pemilih yaitu Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi)
4. Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 di atas, yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir diduga melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan cara **memberikan 5 (lima) surat suara**, yaitu Surat Suara untuk

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) **kepada Pemilih Daftar pemilih Khusus (DPK) yang ada didalam daftar hadir DPK yang tidak jelas atau seluruh pemilih dalam daftar hadir DPK Identitas NIK tidak tertulis lengkap dan ada 2 pemilih yang tidak membubuhi Tandatangan pada nomor urut 19 atas nama Aulia Yolanda Putri dan nomor urut 20 atas nama Kurnia Suci.** Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, mengatur bahwa Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam dpk yang menggunakan hak pilihnya diTPS, meliputi:

- a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Surat Suara DPR, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPR;
- c. Surat Suara DPD, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- d. Surat Suara DPRD provinsi, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPRD Provinsi; dan
- e. Surat Suara DPRD kabupaten/kota, jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan dalam satu Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Bahwa diduga ada Upaya dan Tindakan memobilisasi pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menguntungkan caleg tertentu sehingga mempengaruhi perolehan suara partai/caleg dan merugikan pelapor ;
6. Bahwa menurut hemat Pelapor perbuatan Terlapor telah nyata dan terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu, Ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024.





- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Pemeriksa yang memeriksa, mengkaji dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:
1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Daerah Pemilihan 1(satu) Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara.
 2. Mengadakan pemeriksaan terhadap pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus nomor urut 9 atas nama **JULVIYUNITA** dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] dan nomor urut 21 atas nama **MEY PUSPITA RINI** dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED]
 3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Daerah Pemilihan 1(satu) Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara, khusus untuk Pemungutan Suara Ulang Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 5. Memberikan sanksi terhadap Terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
9. Bahwa Terlapor telah menyampaikan dan membacakan kesimpulan di hadapan majelis Pemeriksa sebagai berikut :
- Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
- Nama : Idris Apandi
Alamat : Jl. Gelatik
Pekerjaan : Wiraswasta
- Sehubungan dengan telah selesainya proses sidang terkait laporan oleh pelapor yang di ajukkan oleh Partai Bulan Bintang dalam perkara No 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/ 24.04/III/2024. Maka tergugat mengajukan Kesimpulan Akhir Sebagai berikut :
- a. Bahwa kami dalam persidangan telah melampirkan alat bukti berupa (Keputusan KPU tentang Pengangkatan KPPS, Formulir D kejadian

Khusus/ Keberatan Saksi) yang di dalamnya telah memuat kronologis ketika proses rekapitulasi di Tingkat kecamatan. Yang ketika rekapitulasi tersebut dilakukannya perhitungan ulang pada TPS 035 dan hal tersebut di ajukkan oleh Saksi Partai PBB dan hasil perhitungan tersebut sudah disepakati bersama dengan saksi – saksi yang lain sehingga tidak diperlukannya lagi Pemungutan Suara Ulang.

- b. Bahwa pada saat proses pemungutan di Tps 035 terdapat Pemilih DPK berjumlah 34 orang yang identitas pemilih tersebut memang benar beralamat disekitar wilayah TPS 035, hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi yang telah kami hadir di persidangan. Dan memberikan 5 surat suara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Bahwa kami sebagai mantan KPPS TPS 035 tidak menyadari akan kesalahan penulisan format NIK pada daftar hadir Daftar Pemilih Khusus, dengan menggunakan petunjuk format penulisan pada Daftar Pemilih Tambahan berupa menuliskan 8 digit terakhir pada NIK diganti dengan tanda bintang. Pada kejadian ini tidak ada unsur kesengajaan dari kami untuk menutupi identitas pemilih pada Daftar Pemilih khusus.
- d. Kami sebagai terlapor telah melaksanakan tahapan pemilu dengan sebaik- baiknya berdasarkan undang-undang 7 tahun 2017 serta keputusan KPU no. 66 dan petunjuk teknis yang telah diberikan kepada kami.
- e. Bahwa kami tidak lagi berstatus sebagai KPPS TPS 035, Hal ini berdasarkan Keputusan KPU Bulungan No 32 tahun 2024. Yang masa berlakunya terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024. Sehingga kami tidak memiliki legalitas untuk menjadi terlapor dan tidak dapat menjalankan apa yang menjadi tuntutan pelapor dalam perkara ini. hal ini juga menandakan bahwa kami tidak punya kapasitas lagi sebagai KPPS TPS 035 dikarenakan SK yang Sudah habis. Namun sebagai warga masyarakat yang pernah bertugas sebagai KPPS merasa penting dan kooperatif dalam proses sidang/panggilan oleh BAWASLU BULUNGAN.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka bersama ini kami memohon Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- a. Menolak seluruh tuntutan pelapor ;
- b. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

10. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan Pemungutan Surat Suara di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
11. Bahwa pada saat Pemungutan Surat Suara di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terdapat 34 (tiga puluh empat) orang yang menyalurkan hak pilihnya masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). (*Vide* Bukti P-3 dan *Vide* Bukti T-2) ;
12. Bahwa dari 34 (tiga puluh empat) orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) ada 2 (dua) orang Pemilih yang sudah menyalurkan hak pilihnya pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tidak bertandatangan di Daftar Hadir DPK. (*Vide* Bukti P-3 dan *Vide* Bukti T-2) ;
13. Bahwa Terlapor bertugas sebagai petugas KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dalam mengisi daftar hadir DPK pada kolom NIK hanya mengisi 8 angka depan sebagaimana di sebutkan pada jawaban terlapor terkait NIK yang tidak lengkap, dikarenakan Terlapor salah melihat Petunjuk pengisian formulir di absen. (*Vide* Bukti T-3) ;
14. Bahwa Terlapor melihat Petunjuk pengisian formulir daftar hadir DPT-b yang selanjutnya di masukan dalam daftar hadir DPK. (*Vide* Bukti T-3) ;
15. Bahwa Terlapor memberikan 5 (lima) Surat Suara kepada 34 orang Pemilih yang terdaftar dalam DPK ;
16. Bahwa berdasarkan Laporan yang disampaikan Pelapor adanya beberapa Pemilih dalam Daftar Hadir DPK tidak jelas berupa kelalaian KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir terjadi kesalahan dalam penulisan NIK pada daftar hadir DPK dan ada dua orang Pemilih yang menyalurkan pilihannya pada TPS a.n Aulia Yolanda dan Kurnia Suci tidak bertandatangan di daftar hadir DPK ;



b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Formulir B.1 yang disampaikan Pelapor dengan Identitas KTP-EI denga NIK [REDACTED] bernama Hengki Bandaso Tempat Tanggal Lahir Palopo 16 Januari 1983 jenis kelamin laki-laki alamat JL.

Sengkawit, RT 37, RW 013, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat Pelapor memiliki kedudukan Hukum sebagai Pelapor berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berbunyi, "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";

2. Menimbang bahwa Pelapor menyampaikan Laporannya dalam Formulir B.1 ke Bawaslu kabupaten Bulungan pada tanggal 01 Maret 2024 dengan keterangan tidak memenuhi syarat Formal dalam hal tidak memuat Nama dan alamat Terlapor dalam laporan Pelapor. Selanjutnya Pelapor melengkapi Laporannya di Bawaslu Kabupaten Bulungan pada tanggal 6 Maret 2024 dengan menyampaikan identitas nama dan alamat Terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bulungan meregistrasi Laporan dengan Nomor : 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana di sebutkan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 169/Pp.00.00/K1/05/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa Laporan yang disampaikan Pelapor telah memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materil Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana di sebutkan pada ketentuan pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum ;
3. Menimbang bahwa dalam Laporan Pelapor yang disampaikan pada tanggal 1 Maret 2024 dan telah di perbaiki pada tanggal 06 Maret 2024 yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat dalam Laporan Pelapor yang menjadi Terlapor sesuai dengan ketentuan pasal 8 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Berbunyi, "*Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas : a. Partai Politik Peserta Pemilu; b. Calon Anggota DPR; c. Calon Anggota DPD; d. Calon*



Anggota DPRD Provinsi; e. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; f. Pasangan Calon; g. tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; h. KPU; i. KPU Provinsi; j. KPU Kabupaten/Kota; k. PPK; l. PPLN; m. PPS; n. KPPS; dan/atau o. KPPSLN”;

4. Menimbang bahwa dalam Laporan Pelapor yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Bulungan yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir tetapi Pelapor pada saat menyampaikan kesimpulan tertulis menambah subjek hukum yang menjadi terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulungan dan Ketua dan Anggota PPK Tanjung Selor. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat dalam Laporan Pelapor yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir sebagaimana tertuang dalam Laporan Formulir B.1 ;
5. Menimbang bahwa Pelapor telah menambah subjek Terlapor pada saat penyampaian Kesimpulan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Bulungan dalam hal ini Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulungan dan Ketua dan Anggota PPK Tanjung Selor. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa tidak dapat dilakukan Penambahan Terlapor pada saat Sidang Pemeriksaan dengan agenda Kesimpulan seharusnya disampaikan pada saat perbaikan laporan dipersidangan, Jika dilakukan Perbaikan Laporan dalam hal menambah Terlapor di tahapan kesimpulan maka terlapor yang ditambahkan tersebut tidak memiliki kesempatan untuk membela diri.
6. Menimbang bahwa Laporan yang disampaikan Pelapor dalam Formulir B.1 memuat uraian kejadian “adanya beberapa Pemilih DPK dalam Daftar Hadir DPK tidak jelas”, sebagaimana di perjelas dalam Surat Nomor : 0014/PC-PBB-Bul/II/2024 Prihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Bulungan. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat laporan yang disampaikan Pelapor sesuai dengan ketentuan pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berbunyi, *“Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. uraian kejadian”*;
7. Bahwa Terlapor telah menyampaikan dan membacakan Jawaban tertulis atas Laporan Pelapor pada Sidang Pemeriksaan Tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil laporan Pelapor. Berdasarkan hal



tersebut Majelis berpendapat bahwa Terlapor Lalai dalam menjalankan Tugas, wewenang, dan Kuajiban sebagaimana Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

8. Menimbang bahwa Pelapor mengajukan Bukti Surat yaitu 1. Foto Copy Salinan C.1 DPRD Kabupaten Bulungan 1 TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, 2. Foto Copy Salinan C.1 DPR RI Bulungan 1 TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, 3. Foto Copy Foto Absen DPK pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan Terlapor mengajukan Bukti Surat yaitu 1. Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan. 2. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan daftar Hadir Pemilih Khusus. 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bulungan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KPPS di Kelurahan Tanjung Selor Hilir. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa Bukti surat yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Berbunyi, "Alat bukti dalam pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. surat atau tulisan", **JO** pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Berbunyi, "*Surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu; b. laporan hasil Investigasi penanganan Pelanggaran Pemilu; dan/atau c. dokumen tertulis yang relevan dengan fakta*".
9. Menimbang bahwa bukti surat yang disampaikan oleh Pelapor terhadap Foto Copy Salinan C.1 DPRD Kabupaten Bulungan 1 TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan Copy Salinan C.1 DPR RI Bulungan 1 TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang pada pokoknya menerangkan terdapat 34 orang Pemilih yang menyalurkan hak pilihnya pada TPS tersebut. (*Vide* bukti P-1 dan *Vide* bukti P-2) ;
10. Menimbang bahwa bukti surat yang disampaikan oleh Pelapor terhadap Foto Copy Foto Absen DPK pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi kesalahan dalam penulisan NIK pada daftar hadir DPK dan ada dua orang Pemilih yang menyalurkan pilihannya pada TPS a.n Aulia Yolanda dan Kurnia Suci tidak bertandatangan



di daftar hadir DPK. (*Vide* bukti P-3) ;

11. Menimbang bahwa bukti surat yang disampaikan oleh terlapor terhadap Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pelapor adalah saksi partai Bulan Bintang telah menyampaikan Keberatan pada Formulir Kejadian Khusus saksi pada saat Rekapitulasi perolehan surat suara tingkat kecamatan dengan dilakukannya Perhitungan ulang Kotak Suara pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir. (*Vide* bukti T-1) ;
12. Menimbang bahwa bukti surat yang disampaikan oleh terlapor terhadap Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan daftar Hadir Pemilih Khusus yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi kesalahan dalam penulisan NIK pada daftar hadir DPK dan ada dua orang Pemilih yang menyalurkan pilihannya pada TPS a.n Aulia Yolanda dan Kurnia Suci tidak bertandatangan di daftar hadir DPK. (*Vide* bukti T-2) ;
13. Menimbang bahwa bukti surat yang disampaikan oleh terlapor terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bulungan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KPPS di Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang pada pokoknya Terlapor saat ini sudah tidak menjabat sebagai Ketua dan Anggota KPPS sejak tanggal 26 Februari 2024. (*Vide* bukti T-3) ;
14. Menimbang bahwa Pelapor mengajukan keterangan 1 (satu) orang saksi a.n Edward Agus yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 saksi tidak berada di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan saksi baru mengetahui adanya dugaan Pelanggaran pada tanggal 23 Februari 2024 pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Surat Suara tingkat Kecamatan Tanjung Selor terdapat daftar hadir DPK pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan Terlapor mengajukan keterangan 1 (satu) orang saksi a.n Ari Handayani yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Pengawas TPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, pada saat Pengawasan di TPS 035 pada tanggal 14 Februari 2024 saksi sedang berada di TPS dari pagi hari sampai selesai Pemilihan dan Perhitungan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Surat Suara selesai. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa Keterangan Saksi yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan



Umum. Berbunyi, "Alat bukti dalam pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: d. keterangan saksi", **JO** pasal 27 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Berbunyi, "*Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung, dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu*".

15. Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi kesalahan dalam penulisan NIK pada daftar hadir DPK dan ada dua orang Pemilih yang menyalurkan pilihannya pada TPS a.n Aulia Yolanda dan Kurnia Suci tidak bertandatangan di daftar hadir DPK. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa Majelis pemeriksa menemukan pemilih yang menyalurkan hak pilihnya pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang masuk kategori DPK pada nomor absen 14 a.n Jeffry Herry Kaseger dengan nomor NIK [REDACTED] tempat tanggal lahir Rap-rap, 27 Januari 1972, jenis kelamin laki-laki, alamat JL. Manggis 1 GG. Muallaf, RT.06, RW.03, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. pada nomor absen 18 a.n Fitriansyah dengan nomor NIK [REDACTED] tempat tanggal lahir Tarakan, 31 Maret 1991, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Gelatik Pertanian, RT.042, RW.015, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. pada nomor absen 19 a.n Aulia Yolanda Putri dengan nomor NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir Pattirolokka, 30 September 1993, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Gelatik Pertanian, RT.042, RW.015, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. pada nomor absen 20 a.n Kurnia Suci Hastian Awiyanti dengan nomor NIK [REDACTED] tempat tanggal lahir Malang, 22 April 1996, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Gelatik, RT.042, RW.015, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
16. Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi Dugaan Pelanggaran administratif adanya beberapa Pemilih dalam Daftar Hadir DPK tidak jelas berupa kelalaian KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir terjadi kesalahan dalam penulisan NIK pada daftar hadir DPK dan ada dua orang Pemilih yang menyalurkan pilihannya pada TPS a.n Aulia Yolanda dan Kurnia Suci tidak bertandatangan di daftar hadir DPK. Berdasarkan hal tersebut



Majelis berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* terhadap tindakan Terlapor melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berbunyi, *"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu", JO Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Berbunyi, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran" ;*

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan terhadap tindakan Terlapor dalam perkara *a quo* terbukti melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu ;
2. Memberikan Teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan selaku penyelenggara teknis untuk memperbaiki secara administrasi terkait daftar hadir pada daftar pemilih khusus.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan Putusan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Bulungan oleh 1). Dwi Suprpto, S.I.Kom sebagai Ketua, 2). Riswan, SE dan 3). Sri Wahyuni, SH., MH masing-masing sebagai Anggota pada hari Minggu tanggal 17 bulan

Maret tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal 17 bulan Maret tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Bulungan

Ketua

ttd

DWI SUPRAPTO, S.I.Kom

Anggota

ttd

RISWAN, SE

Anggota

ttd

SRI WAHYUNI, SH., MH.



Sekretaris Pemeriksa,

KRISTARMAJI BALAWA, S.PD
NIP. 19781217 200502 1 001